



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

MUSLIHA BINTI AMUD, Tempat/Tanggal Lahir Tangerang/ 05 Juli 1989,
NIK: 1306034507890004, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di
Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan
Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera
Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili
elektronik email: moymoza3@gmail.com, No. Hp.
081266232581, sebagai **Penggugat**;

melawan

PUTRA MULYADI BIN JHON SUMARDI, Tempat/Tanggal Lahir Duri/ 24
Juli 1988, NIK: 1306032407880003, Agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Serabutan, Tempat Kediaman
di Jorong Surau Lubuak, Kenagarian Lawang, Kecamatan
Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 6 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Februari 2012 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/03/II/2012, tanggal 01 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kerabat Tergugat di Maninjau selama lebih kurang 11 tahun 6 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara agama (*sirri*) pada bulan Januari 2010 dan telah menikah secara resmi pada tanggal 01 Februari 2012 dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;

4.1. Junita Putri, Tempat/ Tanggal Lahir Tangerang/ 13 Juni 2011, Umur 13 Tahun, NIK: 1306035306110001, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;

4.2. Adeeva Afsheen Meysha, Tempat/ Tanggal Lahir Maninjau/ 15 Oktober 2016, Umur 7,5 Tahun, NIK: 1306035510160001, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;

4.3. Fatimah, Tempat/ Tanggal Lahir Pasar Ahad/ 06 September 2018, Umur 5,5 Tahun, NIK : 1306034609180001, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan TK, diasuh oleh ibu kandungnya;

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

5.1. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat ikut bekerja;

5.2. Tergugat pernah melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat karena pengaruh alkohol yang menyebabkan Tergugat menampar pipi Penggugat hingga menyebabkan hidung Penggugat mengeluarkan banyak darah;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat mengkonsumsi minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk;
- 5.4. Tergugat merupakan pecandu narkoba sehingga Tergugat sering marah-marah dan suka melemparkan barang-barang jika sedang dibawah pengaruh barang haram tersebut;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2023, permasalahan terjadi karena Penggugat yang merasa tidak tahan lagi dengan Tergugat yang sudah kecanduan memakai narkoba. Saat itu Tergugat yang sudah kecanduan narkoba hingga seringkali jarang pulang bahkan sampai pulang pada pagi harinya. Kemudian Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti menggunakan narkoba namun Tergugat yang tidak terima dinasehati oleh Penggugat hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Beberapa bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah kerabat Tergugat di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Surau Lubuak, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Putra Mulyadi bin Jhon Sumardi**) terhadap Penggugat (**Musliha binti Amud**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 1. **Junita Putri** Tempat/ Tanggal Lahir Tangerang/ 13 Juni 2011,
 2. **Adeeva Afsheen Meysha**, Tempat/ Tanggal Lahir Maninjau/ 15 Oktober 2016
 3. **Fatimah**, Tempat/ Tanggal Lahir Pasar Ahad/ 06 September 2018;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor: 1306034507890004 tanggal 12 Juni 2013 aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/03/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1306-LT-06072013-0008, tanggal 8 Juli 2013 atas nama Junita Putri yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1306-LU-19102016-0009, tanggal 19 Oktober 2016 atas nama Adeeva Afsheen Maysha yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1306-LU-12092018-0013, tanggal 12 September 2018 atas nama Fatimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

B. Saksi:

1. **Eki Apriadi bin Adi Warman.** Saksi adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dalam rumah tangga dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing suami istri;

- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ada dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2. Leni Marlina bin Abdul Manap, S.H. Saksi adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dalam rumah tangga dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing suami istri;

- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ada dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian dan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2015 bagian Rumusan Kamar Agama Poin 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sedang pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg). Oleh karenanya kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tersebut mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan terakhir, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dikumulasikan dengan permohonan tentang hak *hadhanah* dan nafkah anak yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut anaknya yang bernama Junita Putri, lahir tanggal 13 Juni 2011, Adeeva Afsheen Meysha, lahir tanggal 15 Oktober 2016 dan Fatimah, lahir tanggal 6 September 2018, berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama sudah *mumayyiz* dan anak kedua dan ketiga belum *mumayyiz* dan masih perlu pemeliharaan dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, maka oleh sebab itu haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak itu sendiri baik sisi kemashlahatan maupun sisi kesehatan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik serta Penggugat tidak mempunyai perilaku yang tercela yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut, dan selama Penggugat dan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak dirawat dengan baik oleh Penggugat dan pendidikan mereka tetap berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata anak-anak lebih dekat dengan ibunya, maka berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang artinya:

“Apabila seorang suami bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan agar anak bernama Junita Putri, lahir tanggal 13 Juni 2011, Adeeva Afsheen Meysha, lahir tanggal 15 Oktober 2016 dan Fatimah, lahir tanggal 6 September 2018 berada di bawah *hadhanah* Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat, ditetapkan dalam *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat juga mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (hak asuh anak), sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**DENI EKO SAPUTRA BIN AJISAR**) terhadap Penggugat (**IDA FITRI BINTI SUHANDRI**);
4. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Junita Putri, lahir tanggal 13 Juni 2011, Adeeva Afsheen Meysha, lahir tanggal 15 Oktober 2016 dan Fatimah, lahir tanggal 6 September 2018, berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh kami Darda Aristo, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Milda Sukmawati. S.H.I. dan Mutiara Hasnah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Milda Sukmawati. S.H.I.
Hakim Anggota,

Darda Aristo, S.H.,M.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	148.000,00

(Seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 16 hlm. Put. No.94/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)